



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.638, 2020

KEMENPERIN. Pengguna. Gas Bumi Tertentu.
Rekomendasi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri Perindustrian berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk penetapan pengguna gas bumi tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai rekomendasi pengguna gas bumi tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
4. Harga Gas Bumi Tertentu harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang Industri tertentu.
5. Pengguna Gas Bumi Tertentu adalah perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi untuk dapat memanfaatkan Gas Bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu.

6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Menteri dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal pembina industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menetapkan daftar Pengguna Gas Bumi Tertentu setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang usaha tertentu.
- (3) Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Industri pupuk;
 - b. Industri petrokimia;
 - c. Industri *oleochemical*;
 - d. Industri baja;
 - e. Industri keramik;
 - f. Industri kaca; dan
 - g. Industri sarung tangan karet.

- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu, perusahaan Industri pengguna Gas Bumi harus termasuk ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri pengguna Gas Bumi mengajukan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi perusahaan dengan mengunggah formulir permohonan dan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. perhitungan kelayakan keekonomian industri;
 - c. nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan Industri pengguna Gas Bumi;
 - d. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - e. perjanjian jual beli Gas Bumi yang berlaku;
 - f. laporan pemakaian Gas Bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi, yang dicetak melalui SIINas.
- (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bukan oleh direksi sebagaimana tercantum di dalam akta perusahaan, permohonan juga harus melampirkan surat kuasa dari direksi kepada pihak yang diberikan kuasa, yang dicetak melalui SIINas.

- (4) Formulir permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Perhitungan kelayakan keekonomian industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan perhitungan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mengacu pada panduan penyusunan perhitungan nilai tambah dan kelayakan keekonomian industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Penyampaian permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyampaian permohonan Rekomendasi tidak dapat dilakukan secara elektronik melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian permohonan dapat disampaikan secara manual melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menganalisis:
 - a. kesesuaian bidang Industri pemohon dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri yang dapat ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan

- b. kesesuaian dan kebenaran dokumen yang disampaikan pemohon dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta pemohon untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri memberikan:
 - a. Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi; atau
 - b. surat penolakan Rekomendasi kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. alamat pabrik;
 - d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - e. nama pemasok Gas Bumi;
 - f. nomor perjanjian jual beli Gas Bumi;
 - g. volume kontrak Gas Bumi minimum;
 - h. volume kontrak Gas Bumi maksimum; dan
 - i. realisasi penggunaan Gas Bumi 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Pemberian surat penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (4) Rekomendasi dan surat penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Pasal 9

Alur prosedur pengajuan permohonan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu wajib menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 pada bulan April dan Oktober.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. alamat pabrik;
 - d. kapasitas produksi masing-masing pabrik;
 - e. realisasi produksi masing-masing pabrik;
 - f. realisasi pembayaran pajak tahun berjalan (*unaudited*);
 - g. utilisasi produksi;
 - h. permasalahan teknis penyaluran Gas Bumi, apabila ada; dan
 - i. rencana perluasan dan/atau rencana investasi, untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu yang akan melakukan perluasan dan/atau investasi baru.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik melalui SIINas, penyampaian laporan dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan terhadap perusahaan Industri yang telah ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi terhadap laporan yang disampaikan; dan
 - b. pengumpulan data-data makro dan kondisi ekonomi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. efisiensi penggunaan Gas Bumi pada masing-masing pabrik industri Pengguna; dan
 - b. pelaksanaan penyaluran Gas Bumi kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu;
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Pengguna Gas Bumi Tertentu yang berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dinilai tidak mencapai efisiensi yang diharapkan, Pengguna Gas Bumi Tertentu dimaksud tidak akan diberikan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengguna Gas Bumi Tertentu yang dikemudian hari diketahui tidak menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Rekomendasi dan diusulkan untuk dicabut penempatannya sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu; dan/atau
 - b. tidak dapat diusulkan kembali sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran dari Direktur Jenderal Pembina Industri;
dan/atau
- b. tidak dapat diusulkan kembali sebagai Pengguna
Gas Bumi Tertentu untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI
 TERTENTU

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
 PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU

I. INDUSTRI PUPUK

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Industri Pembuatan Pupuk Urea

II. INDUSTRI PETROKIMIA

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	13112	Industri Pemintalan Benang
2.	13131	Industri Penyempurnaan Benang
3.	13132	Industri Penyempurnaan Kain
4.	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
5.	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Soda Kostik - Industri Pembuatan Soda Abu - Industri Pembuatan Natrium Klorida - Industri Pembuatan Kalium Hidroksida - Industri Pembuatan Kalium Hidroksida
6.	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Zat Asam, - Industri Pembuatan Zat Lemas, - Industri Pembuatan Zat Asam Arang, - Industri Pembuatan Amoniak, - Industri Pembuatan Dry Ice, - Industri Pembuatan Helium, - Industri Pembuatan Neon, - Industri Pembuatan Argon, - Industri Pembuatan Radon.

7.	20113	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Pigmen Meni Merah, - Industri Pembuatan Pigmen Zinc Yellow, - Industri Pembuatan Barium Sulphate, - Industri Pembuatan Pigmen Serbuk Aluminium, - Industri Pembuatan Pigmen Oker, - Industri Pembuatan Pigmen dengan dasar titanium.
8.	20114	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Fosfor dengan turunannya, - Industri Pembuatan Belerang dengan turunannya, - Industri Pembuatan Belerang dengan turunannya, - Industri Pembuatan Nitrogen dengan turunannya, - Industri Pembuatan Senyawa Halogen dengan turunannya, - Industri Pembuatan Logam kecuali Logam Alkali, - Industri Pembuatan Senyawa Oksida kecuali Pigmen.
9.	20117	<p>Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan <i>Etilena</i> - Industri Pembuatan <i>Propilena</i> - Industri Pembuatan <i>Polietilena</i> - Industri Pembuatan <i>Polipropilena</i> - Industri Pembuatan <i>Butadiena</i> - Industri Pembuatan <i>Purified Terephthalic Acid (PTA)</i> - Industri Pembuatan <i>Benzene</i> - Industri Pembuatan <i>Toluene</i> - Industri Pembuatan <i>Xylene</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan <i>Orthoxylene</i> - Industri Pembuatan <i>Metanol</i> - Industri Pembuatan <i>Caprolactam</i> - Industri Pembuatan <i>Etilen Diklorida</i> (EDC) - Industri Pembuatan <i>Vinyl Chloride Monomer</i> (VCM) - Industri Pembuatan <i>Acrylic Acid</i> dan Turunannya - Industri Pembuatan <i>Carbon Black</i>
10.	20118	- Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
11.	20119	- Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
12.	20131	Industri Damar Buatan (<i>Resin Sintetis</i>) dan Bahan Baku Plastik <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan <i>Polyvynil Chloride</i> (PVC) - Industri Pembuatan <i>Selulosa Asetat</i> - Industri Pembuatan <i>Superabsorbent Polymer</i>
13.	20132	Industri Karet Buatan <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Karet Teknis Buatan - Industri Pembuatan <i>Styrene Butadiene Rubber</i> (SBR) - Industri Pembuatan <i>Polychloroprene</i> (<i>Neoprene</i>) - Industri Pembuatan <i>Acrylonitrile Butadine Rubber</i> (<i>Nitrile Rubber</i>) - Industri Pembuatan <i>Silicone Rubber</i> (<i>Polysiloxane</i>) - Industri Pembuatan <i>Isoprene Rubber</i> - Industri Pembuatan <i>Poly Butadiene Rubber</i>
14.	20292	Industri Bahan Peledak
15.	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan Benang Filamen Poliester
16.	20302	Industri Serat Stapel Buatan <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pembuatan <i>Rayon Viscose</i> - Industri Pembuatan Poliester
17.	20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
18.	23119	Industri Kaca Lainnya

19.	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca
20.	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL
21.	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi

III. INDUSTRI *OLEOCHEMICAL*

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Industri <i>Fatty Acid</i> - Industri <i>Fatty Alcohol</i> - Industri <i>Gliserin</i> - Industri Bioenergi - Industri <i>Metil Ester</i> - Industri <i>Bioolefin</i>

IV. INDUSTRI BAJA

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pellet Bijih Besi - Industri Besi Spons - Industri Besi Kasar (<i>Pig Iron</i>) - Industri Ingot Baja - Industri Billet/Slab - Industri Bloom - Industri Besi dan Baja Paduan
2.	24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggilingan Panas (<i>Hot Rolled Steel</i>) - Industri Penggilingan Dingin (<i>Cold Rolled Steel</i>)
3.	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi <ul style="list-style-type: none"> - Industri Tabung - Industri Pipa Baja - Industri Sambungan dan <i>Fitting</i> Pipa dari Besi dan Baja - Industri Profil Baja

4.	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja - Industri Pengecoran atau Penuangan - Industri Tabung, Pipa, dan Profil Berongga serta <i>Fittings</i> yang Terbuat dari Besi Tuang
5.	25994	Industri Pembuatan Profil - Industri Pembuatan Baja Profil dengan Cara Las
6.	25951	Industri Barang dari Kawat - Industri Pembuatan Macam-Macam Barang dari Kawat Logam - Industri Tali Kawat Logam - Industri Pegas (selain pegas jam) - Industri Rantai (kecuali <i>power transmission chain</i>)
7.	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut

V. INDUSTRI KERAMIK

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
2.	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
3.	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
4.	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
5.	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
6.	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
7.	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
8.	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
9.	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan

VI. INDUSTRI KACA

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	23111	Industri Kaca Lembaran - Kaca Lembaran Bening Tak Berwarna dan Berwarna - Kaca Reflektif - Kaca Hemat Energi - Kaca Berpola/Berukir
2.	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
3.	23123	Industri Kemasan dari Kaca
4.	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca

VII. INDUSTRI SARUNG TANGAN KARET

No.	KBLI 2015	Uraian
1.	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL - Industri Sarung Tangan Karet

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI
TERTENTU

DAFTAR BENTUK FORMULIR

1. Form I : Surat Permohonan Rekomendasi
2. Form II : Surat Pernyataan
3. Form III : Surat Kuasa
4. Form IV : Rekomendasi
5. Form V : Surat Penolakan Rekomendasi

FORM I

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi.

Yth.
Menteri Perindustrian
c.q. Direktur Jenderal
di
J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diusulkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu. Sebagai data pendukung, kami lampirkan kelengkapan data-data sebagai berikut:

1. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);
2. formulir uraian permohonan Rekomendasi asli;
3. fotokopi dokumen kontrak jual beli Gas Bumi yang masih berlaku;
4. perhitungan nilai tambah dan keekonomian industri;
5. data penggunaan Gas Bumi 1 (satu) tahun terakhir;
6. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah di audit;
7. Surat Pernyataan asli; dan
8. Surat Kuasa (apabila diperlukan).

Demikian, atas perhatian Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

.....
Nama, Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaan

(.....)
Jabatan

FORMULIR URAIAN PERMOHONAN REKOMENDASI

1.	Nama (Contact Person)	:
2.	Jabatan	: Telepon (.....)..... Handphone E-mail.....
3	Nama Perusahaan	:
4.	Status Badan Hukum	:	(1) BUMN (2) Swasta PMDN (3) Swasta PMA
5.	Alamat		
	- Kantor	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kode Pos	:
	Telepon	:
	Faksimile	:
	Website	:
	- Pabrik	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kode Pos	:
	Telepon	:
	Faksimile	:
	Website	:
6.	Dokumen Perizinan		
	- IUI	:
	- TDP	:
	- NPWP	:
7.	Nilai Investasi	:	

8. Tenaga Kerja (3 tahun terakhir)

No.	Tenaga Kerja	Jumlah					
		Dua Tahun Lalu		Tahun Lalu		Tahun Berjalan	
		Langsung	Tak Langsung*	Langsung	Tak Langsung*	Langsung	Tak Langsung*

1	Domestik						
2	Asing						

*) termasuk *outsourcing*

9. Kapasitas dan Produksi Tahunan

No.	Nama Produk/ Barang*	KBLI	Satuan	Kapasitas Terpasang	Produksi		
					Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Tahun Berikut
1							
2							
3							
.....							

*) sesuai izin usaha

10. Kebutuhan Gas Bumi

No.	Nama Produk/ Barang	KBLI	Satuan	Konsumsi Gas Bumi per satuan produk	Biaya Gas Bumi per satuan produk
1					
2					
3					
.....					

11. Realisasi penggunaan dan harga Gas Bumi selama 2 (dua) tahun terakhir

No.	Supplier Gas Bumi	Harga Gas Bumi	Volume dalam Kontrak	Realisasi Penggunaan Gas Bumi		Utilisasi Penggunaan Gas Bumi (%)	
				Dua Tahun Lalu	Tahun lalu	Dua Tahun Lalu	Tahun lalu
1							
2							
3							
.....							

12. Realisasi pembayaran pajak badan selama 2 (dua) tahun terakhir


No.	Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Nilai Pembayaran Pajak
1			
2			
3			
.....			

13. Realisasi pemasaran produk 2 (dua) tahun terakhir

No.	Nama Produk/ Barang	Tahun	Realisasi Pemasaran	
			Domestik	Ekspor
1				
2				
3				
.....				

14. Diagram Alir Produksi*)

*) Diagram alir yang menggambarkan keterkaitan kebutuhan Gas Bumi dalam proses produksi



.....

Nama, Tanda Tangan Pemohon, dan Cap Perusahaan

(.....)

Jabatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak
untuk dan atas
nama :

perusahaan

Nomor IUI :

Telepon/Faks :

Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. seluruh data dan informasi yang kami berikan adalah benar; dan
2. bersedia diverifikasi kebenaran data yang kami berikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Nama, Tanda Tangan Pemohon, dan
Cap Perusahaan

METERAI
RP. 6.000,-

(.....)

Jabatan

FORM III

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak atas :
nama
perusahaan
Nomor IUI :

Memberikan kuasa kepada:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal :
lahir
Alamat :
Pekerjaan :

untuk sebagai perwakilan perusahaan untuk mengurus permohonan Rekomendasi Penggunaan Gas Bumi Tertentu sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020.

Penerima Kuasa

.....,
Pemberi Kuasa

METERAI
RP. 6.000,-

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

REKOMENDASI

Nomor : Jakarta,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Pengguna Gas Bumi
Tertentu.

Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
di
J A K A R T A

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Harga Bumi Tertentu, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Nama Perusahaan Industri yang kami sampaikan dalam Lampiran I surat ini adalah Daftar Calon Penerima Harga Gas Bumi tertentu yang kami rekomendasikan untuk memperoleh harga gas bumi tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020;
2. Perusahaan industri tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor XX tahun XXXX tentang Tata Cara Rekomendasi Pengguna Gas Bumi tertentu dan telah diverifikasi nilai tambah dan kelayakan keekonomiannya;
3. Apabila dikemudian hari terdapat indikasi pelanggaran dan ketidakbenaran dokumen, maka perusahaan industri tersebut bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERINDUSTRIAN

.....,

.....

Tembusan:

1. Direktur Industri
2. Seditjen Industri
3. Perusahaan Industri.

Tanggal :

LAMPIRAN REKOMENDASI

1. (berisi daftar perusahaan yang diberi rekomendasi)

SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Penolakan Rekomendasi.

Yth.
Direktur PT
di
T E M P A T

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... hal ... dan berdasarkan kelengkapan data yang telah kami terima pada tanggal ..., dan setelah diadakan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta verifikasi permohonan penerbitan Rekomendasi berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... tentang ..., maka dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan Saudara tidak dapat diberikan Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Dirrektor Jenderal

.....,

.....

Tembusan:

1. Direktur Industri
2. Sesditjen Industri

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI
 TERTENTU

PANDUAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN NILAI TAMBAH
 DAN KELAYAKAN KEEKONOMIAN INDUSTRI

A. Nilai Tambah didefinisikan sebagai perbandingan nilai ekonomis dari kegiatan produksi perusahaan dibandingkan dengan nilai ekonomis bahan baku yang terdiri dari:

1. perhitungan Nilai Tambah per produk (produk 1, produk 2, produk 3, dst)

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Tambah per produk}_{\text{produk 1,2,3,...n}} \\ &= \frac{(\text{harga per satuan volume produk} - \text{harga bahan baku})_{1,2,3,...n}}{\text{harga bahan baku}_{1,2,3,...n}} \end{aligned}$$

2. perhitungan Nilai Tambah yang diciptakan perusahaan per produk (produk 1, produk 2, produk 3, dst)

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Tambah perusahaan per produk}_{\text{produk 1,2,3,...n}} \\ &= \text{Nilai Tambah per produk}_{\text{produk 1,2,3,...n}} \times \text{realisasi volume produksi setahun terakhir}_{1,2,3,...n} \end{aligned}$$

3. perhitungan Nilai Tambah agregat perusahaan (untuk seluruh produk)

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Tambah agregat perusahaan} \\ &= \sum_{\text{produk 1}}^{\text{produk n}} \text{Nilai Tambah perusahaan per produk}_{\text{produk 1,2,3,...n}} \end{aligned}$$

4. analisis kualitatif kontribusi perusahaan dalam sektor Industri nasional:

- a. pertumbuhan bidang sektor Industri (diisi sesuai dengan bidang Industri perusahaan, pada periode tahun berjalan dan tiga tahun terakhir, satuan persen)
- b. kapasitas nasional dan realisasi produksi bidang sektor Industri (diisi sesuai dengan bidang Industri perusahaan, pada periode tahun berjalan, berdasarkan data asosiasi Industri, satuan volume/berat produk).

- c. kontribusi realisasi produksi perusahaan terhadap realisasi produksi bidang sektor Industri (diisi sesuai dengan bidang Industri perusahaan, selama tahun berjalan, satuan persen).
- d. uraian kualitatif nilai strategis bidang Industri (diisi sesuai dengan bidang Industri perusahaan, perbandingan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penciptaan devisa Negara, peluang penumbuhan Industri hilir, dan aspek strategis lainnya; tidak lebih dari 750 kata)
- B. Kelayakan Keekonomian didefinisikan sebagai perbandingan biaya produksi per satuan produk (harga pokok produksi per satuan produk) sebelum dan sesudah diberikan Harga Gas Bumi Tertentu, sebagai bahan baku, bahan penolong, dan sumber energi primer; yang dihitung berdasarkan data teknis perusahaan). Perhitungan keekonomian hanya melibatkan pos pengeluaran variabel (*variable cost*) yang terkait langsung dan tidak langsung dengan penggunaan Gas Bumi (dalam satuan Rupiah/US Dollar), dengan asumsi biaya tetap dan perhitungan depresiasi mesin/peralatan, dengan parameter kelayakan keekonomian sebagai berikut:

Pos Biaya Variabel Perusahaan dengan Penggunaan Gas Bumi Harga Lama: Rupiah/US Dollar.../unit-vol Harga Baru: Rupiah/US Dollar.../unit-vol	Perhitungan dengan Basis Harga Lama (Rupiah/US Dollar)	Perhitungan dengan Basis Harga Baru (Rupiah/US Dollar)
1. Biaya terkait langsung dengan penggunaan Gas Bumi sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong *)		
a. biaya pembelian Gas Bumi
b. biaya lain – lain terkait langsung yang disebabkan oleh penggunaan Gas Bumi sebagai bahan baku/bahan penolong (apabila ada)
2. Biaya tidak terkait langsung dengan penggunaan Gas Bumi		

<p>sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong *)</p> <p>a. biaya tenaga kerja</p> <p>b. biaya pemeliharaan mesin</p> <p>c.biaya lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya lain – lain 1 (.....) • biaya lain – lain 2 (.....) • biaya lain – lain 3 (.....) <p>*) diberi nilai (negatif) apabila menghasilkan efisiensi/pengurangan biaya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3. biaya terkait langsung dengan penggunaan Gas Bumi sebagai sumber energi primer</p>		
<p>a. biaya pembelian energi primer Lainnya **)</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya pembelian Gas Bumi • biaya pembelian listrik <p>**) pembelian sumber energi selain Gas Bumi contoh: BBM diesel, dsb, diberi nilai (negatif) apabila menghasilkan efisiensi/pengurangan biaya.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>b. biaya pembangkitan energi primer ***)</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya tenaga kerja • biaya pemeliharaan mesin/peralatan • biaya lainnya <p>***) biaya ikutan yang disebabkan oleh substitusi sumber energi primer konvensional (BBM diesel, listrik, dsb) diberi nilai (negatif) apabila menghasilkan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

efisiensi/pengurangan biaya.		
TOTAL BIAYA	(1)	(2)
NILAI KEEKONOMIAN (1) – (2)	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI
 TERTENTU

ALUR PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI
 PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU

No.	Uraian Kegiatan	Pemohon	Unit Pelayanan Publik	Direktur Jenderal Pembina Industri	Menteri Perindustrian	Keterangan
1	Perusahaan Industri mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian. melalui Direktur Jenderal Pembina Industri melalui SIINAS					
2	Unit Pelayanan Publik melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri					
3	Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi					
4	Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan usulan kepada Menteri					
5	Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat penolakan permohonan Rekomendasi		Tidak			Ya
6	Menteri Menerbitkan Rekomendasi					

```

    graph TD
        Start(( )) --> U1[ ]
        U1 --> U2[ ]
        U2 --> U3[ ]
        U3 --> D1{ }
        D1 --> U5[ ]
        D1 --> U6[ ]
        U5 --> U6
    
```

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA